

HuMa

Kewenangan Tanpa Pembatas

*Telaah Kritis atas
RUU tentang
Perubahan Keempat
atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun
1999 tentang
Kehutanan,
tertanggal
20 Juli 2026*

Disusun oleh:
Bimantara Adjie W.
Erwin Dwi Kristianto
Nora Hidayati

Juli 2026

Seri
Kajian **5**



KEWENANGAN TANPA PEMBATAS

Telaah Kritis atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tertanggal 20 Juli 2026

Penulis:

Bimantara Adjie Wardhana, Erwin Dwi Kristianto, dan Nora Hidayati

Juli 2026

KATA PENGANTAR

Kabar duka datang dari Sumatera Barat. Datuk salah satu pegiat hutan adat meninggal dunia. Sudah 13 tahun ia menunggu penantian, hingga saat ini hutan adatnya tak kunjung ditetapkan setelah di tahun 2013 ia mengirimkan dokumen permohonan hutan adat ke Kementerian Kehutanan. Anaknya menanggung duka yang berlapis. Perjuangan ayahnya yang tak kunjung tuntas dan apakah tanpa sang ayah ruang hidupnya aman di dalam hutan?

Begitulah kira-kira gambaran dua puluh enam tahun Undang-Undang Kehutanan yang bekerja dengan satu anggapan. Bahwa hutan adalah milik negara. Orang-orang yang sudah tinggal di dalamnya jauh sebelum negara, hanya menumpang.

Kini Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki draf terbaru atas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, per-tanggal 20 Juli 2026. Rancangan itu menjanjikan pembaruan, terutama dengan menempatkan hutan adat sebagai status tersendiri di samping hutan negara dan hutan hak. Namun ada kejanggalan sebagaimana dirasakan para pejuang hutan adat, akankah hak di negeri ini dianggap seperti orang minta izin. Tatkala si penguasa butuh mereka dapat mengambil sekehendak mereka.

Bagi Perkumpulan HuMa, hukum kehutanan tidak dapat terus dipertahankan sebagai instrumen yang semata-mata mengatur kawasan. Hukum kehutanan harus kembali pada tujuan konstitusionalnya: melindungi rakyat, menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memulihkan ekosistem, dan memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti yang sesungguhnya—bukan hanya sebagai frasa normatif, melainkan sebagai prinsip yang hidup dalam setiap kebijakan dan tindakan negara.

Kami coba jabarkan apa saja kendala kekeliruan paradigmatik dari para legislator melalui draf RUU Kehutanan yang baru diluncurkan. Kajian *fresh from the open* ini meyakini bahwa masa depan kehutanan Indonesia tidak dapat dibangun di atas paradigma yang melanjutkan logika kolonial tentang penguasaan wilayah. Masa depan itu hanya mungkin diwujudkan apabila negara menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang utuh, bukan sebagai objek administrasi. Apabila kekuasaan negara selalu berjalan berdampingan dengan mekanisme pengawasan dan pembatasan yang kuat, maka negeri totalitarianisme sudah ada di ujung hidung kita semua.

Selamat membaca, salam manis tak akan habis.

Agung Wibowo
Koordinator Eksekutif
Perkumpulan Huma Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada 20 Juli 2026, untuk dibawa ke rapat paripurna sebagai usul inisiatif Dewan. Rancangan itu menjanjikan pembaruan, terutama dengan menempatkan hutan adat sebagai status tersendiri di samping hutan negara dan hutan hak.

Kajian ini menemukan bahwa janji tersebut tidak bertahan pada tingkat mekanisme. Mahkamah Konstitusi telah membangun doktrin hak menguasai negara dalam dua langkah, yaitu lima kewenangan yang lahir dari penguasaan negara dan empat tolok ukur yang membatasi penggunaannya. Rancangan menyalin kelima kewenangan itu secara lengkap dan tidak memuat satu pun dari empat tolok ukurnya. Kewenangan diambil, pembatasnya ditinggalkan.

Lima temuan mengikuti dari kerangka tersebut. *Pertama*, hak menguasai negara diperluas dari tiga menjadi lima kewenangan, sementara kewajiban melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi tidak dipulihkan. *Kedua*, hutan adat memang diakui sebagai status tersendiri, tetapi pengakuannya dapat ditarik kembali melalui penetapan sepihak, dengan syarat yang dinaikkan dari lima menjadi enam unsur dan diberlakukan secara kumulatif. *Ketiga*, kewajiban mempertahankan tiga puluh persen kawasan hutan dipulihkan setelah dihapus Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi tetap diukur dari status administratif dan bukan dari tutupan hutan, sehingga menutup penyelesaian tenurial sekaligus dilenturkan bagi proyek strategis nasional. *Keempat*, dua delik yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat dirumuskan ulang tanpa pengecualian, sedangkan pemberatan pidana bagi pengurus korporasi dipersempit menjadi denda. *Kelima*, pemulihan ekosistem tetap berkedudukan sebagai kewajiban administratif pemegang izin, bukan sebagai tujuan hukum.

Diukur dengan lima kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tidak satu pun dijawab dan sebagian justru diperdalam. Cacat rancangan ini bersifat konseptual, bukan redaksional, sehingga tidak dapat dipulihkan melalui Daftar Inventarisasi Masalah.

HuMa menuntut penghentian pembahasan rancangan ini pada seluruh tahap dan pencabutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta seluruh perubahannya, untuk diganti dengan undang-undang kehutanan baru yang didahului pengesahan undang-undang tentang masyarakat adat.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah berlaku lebih dari seperempat abad tanpa mampu menjawab persoalan tata kelola kehutanan. HuMa mencatat lima kelemahan mendasar yang saling berkaitan.

Pertama, pemaknaan hak menguasai negara mengalami distorsi. Dalam praktik, ketentuan itu diterjemahkan sebagai kepemilikan penuh negara atas hutan sekaligus tanahnya, padahal penjelasan undang-undang itu sendiri menyatakan bahwa dikuasai tidak berarti dimiliki.¹ *Kedua*, posisi masyarakat adat diabaikan secara sistematis. Pengakuan hutan adat bersifat bersyarat dan terbalik, karena masyarakat adat harus lebih dahulu membuktikan keberadaannya melalui peraturan daerah sebelum haknya diakui. *Ketiga*, orientasi kebijakan kehutanan bertumpu pada produksi dan konsesi, dan dalam pelaksanaannya mengistimewakan korporasi besar melalui berbagai skema perizinan.

Keempat, penyelesaian konflik tenurial tidak tersedia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang memuat bab tentang penyelesaian sengketa kehutanan dan bahkan mengakui hak atas kompensasi akibat penetapan kawasan hutan.² Namun jalur itu bersifat sukarela, tidak dirancang untuk sengketa tenurial, dan tidak berwenang mengoreksi batas kawasan yang menjadi sumber sengketanya. Jutaan orang mendapati lahannya masuk kawasan hutan tanpa pernah diajak berunding, lalu didudukkan sebagai pihak yang salah tempat alih-alih sebagai pemegang hak yang harus dipulihkan. *Kelima*, orientasi pemulihan ekosistem tidak ada. Undang-undang ini dirancang untuk mengatur produksi dari dalam kawasan hutan, bukan untuk memulihkan hutan yang telah rusak.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kini hendak diubah lagi, dan perubahan ini bukan yang pertama. Dari 84 pasal asli, 21 pasal atau seperempatnya telah diubah atau dikoreksi melalui tiga undang-undang dan empat putusan Mahkamah Konstitusi, dengan lima pasal baru disisipkan.³ Perubahan sebanyak itu belum menyentuh satu pun dari lima kelemahan di atas.

Rancangan perubahan keempat diusulkan Komisi IV. Badan Legislasi mendalami materinya bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 9 dan 15 Juni 2026, lalu membahasnya dalam lima rapat Panitia Kerja sepanjang Juni dan Juli 2026. Rapat pleno pada 20 Juli 2026 menyetujui hasil pengharmonisasian untuk dibawa ke rapat paripurna dan ditetapkan sebagai usul inisiatif Dewan.⁴ Panitia Kerja menyepakati delapan poin. Satu poin berisi tiga belas

¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, serta Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) mengenai kompensasi akibat penetapan kawasan hutan.

³ Penelusuran Perkumpulan HuMa atas riwayat perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, Nomor 45/PUU-IX/2011, Nomor 35/PUU-X/2012, dan Nomor 95/PUU-XII/2014. Jumlah pasal asli dihitung dari naskah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berakhir pada Pasal 84.

⁴ Laporan Ketua Panitia Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pementapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

catatan perbaikan teknis, dan tujuh sisanya menyangkut substansi, termasuk penyelarasan Pasal 4 ayat (2) yang dinyatakan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.⁵

Penjelasan Umum huruf b mengklaim perubahan ini menegaskan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Rancangan menempatkan hutan adat sebagai status tersendiri di samping hutan negara dan hutan hak, mengecualikan perhutanan sosial pada hutan adat, serta memulihkan persetujuan Dewan atas perubahan peruntukan kawasan hutan bernilai strategis yang dihapus Undang-Undang Cipta Kerja.

Klaim itu tidak bertahan ketika naskahnya dibaca sampai ke batang tubuh. Perbaikan yang dilakukan menyentuh nama, retorika, dan judul bab. Ketentuan yang benar-benar menentukan nasib hak justru memperluas kewenangan negara dan memundurkan tiga putusan Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh poin pengharmonisasian, satu-satunya putusan yang dirujuk adalah Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyangkut kedudukan hutan adat. Tiga putusan yang menyangkut mekanismenya, yaitu Nomor 34/PUU-IX/2011, Nomor 45/PUU-IX/2011, dan Nomor 95/PUU-XII/2014, sama sekali tidak disebut.

B. Rumusan Masalah

Kajian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, sejauh mana rancangan perubahan keempat menjawab lima kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kedua, bagaimana rancangan mendudukkan hak menguasai negara apabila diuji terhadap doktrin yang telah dibangun Mahkamah Konstitusi. Ketiga, akibat hukum apa yang ditimbulkan ketentuan-ketentuan dalam rancangan itu bagi masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan.

C. Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi pembacaan sosio-legal. Objek utamanya adalah naskah rancangan tertanggal 20 Juli 2026, yang dibaca pasal demi pasal berikut penjelasannya.

Setiap ketentuan yang ditemukan bermasalah diuji terhadap tiga lapis norma perbandingan. *Lapis pertama* adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33. *Lapis kedua* adalah putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang telah menguji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 maupun yang membangun doktrin hak menguasai negara. *Lapis ketiga* adalah rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang digantikan, untuk mengetahui arah perubahan pada tiap ketentuan. Perbandingan lapis ketiga dilakukan terhadap naskah resmi undang-undang itu, bukan terhadap ringkasan atau kutipan sekunder.

Pembacaan normatif tersebut didudukkan pada konteks empiris melalui basis data konflik sumber daya alam HuMaWin yang dikelola HuMa.

Kajian ini memiliki dua keterbatasan yang perlu dinyatakan terbuka. Pertama, kajian ini menggunakan naskah rancangan tertanggal 20 Juli 2026 yang tersebar ke publik

Kehutanan, disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 20 Juli 2026, hlm. 2-3.

⁵Ibid., poin 1 dan 2, hlm. 2. Sikap fraksi dalam rapat pleno tidak termuat dalam laporan tersebut dan memerlukan risalah resmi.

setelah rapat pleno Badan Legislasi. Naskah resmi hasil pengharmonisasian belum dipublikasikan, sehingga rumusan final beberapa pasal masih dapat berubah. Laporan Panitia Kerja tertanggal sama telah diperoleh dan dipakai sebagai pembandingan. Laporan itu memakai penomoran yang sama dengan naskah rancangan, termasuk Pasal 65A untuk ketentuan basis data, dan memuat rumusan Pasal 4 ayat (2) secara lengkap dengan bunyi yang identik. Analisis berikut menguji substansi norma, bukan penomoran. Kedua, kajian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan baru dan tidak menguji bagaimana ketentuan rancangan bekerja dalam praktik. Yang diuji adalah kemungkinan yang dibuka oleh norma, bukan akibat yang telah terjadi.

BAB II. TEMUAN

Hukum bukan sekadar teks, melainkan fakta sosial yang bekerja dalam relasi kuasa. Rancangan perundang-undangan karena itu tidak cukup dinilai dari apa yang dinyatakannya, tetapi dari apa yang dimungkinkannya ketika berhadapan dengan ketimpangan kuasa di lapangan.

Mahkamah Konstitusi telah membangun doktrin hak menguasai negara dalam dua langkah. Langkah pertama menetapkan isinya. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.⁶ Kelimanya adalah kewenangan.

Langkah kedua menetapkan batasnya. Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 merumuskan empat tolok ukur untuk menilai apakah penguasaan negara benar-benar dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaatnya, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat itu, serta penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkannya.⁷

Dua langkah itu satu kesatuan. Kewenangan tanpa tolok ukur bukan hak menguasai negara, melainkan kekuasaan tanpa batas. Lima temuan berikut diuji dengan kerangka tersebut, dan temuan pertama melahirkan temuan-temuan sesudahnya.

A. Kewenangan Diambil, Pembatas Ditinggalkan

Pasal 4 ayat (1) rancangan mempertahankan rumusan bahwa semua hutan dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tambahan frasa "secara adil dan berkelanjutan". Rumusan itu sendiri tidak bermasalah. Persoalannya terletak pada apa yang mengikutinya.

"Penguasaan Hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: a. merumuskan kebijakan di bidang kehutanan; b. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan; c. mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan; d. melakukan pengelolaan dan menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan e. melakukan pengawasan." (Pasal 4 ayat (2))

Kelima huruf itu memuat lima kewenangan yang sama dengan Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, disalin lengkap dan berurutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya memuat tiga.⁸

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (2), yang memuat tiga wewenang, yaitu mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan

Namun laporan Panitia Kerja menyandarkan penyempurnaan itu pada putusan yang keliru. Laporan itu menyatakan rumusan lima kewenangan tersebut disusun sesuai dengan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.⁹ Putusan itu tidak pernah merumuskan lima kewenangan. Yang dilakukannya justru sebaliknya, yaitu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dan dengan demikian mempersempit objek penguasaan negara. Doktrin lima kewenangan berasal dari Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang sama sekali tidak disinggung. Pembentuk rancangan memakai putusan yang membatasi jangkauan penguasaan negara untuk membenarkan perluasan kewenangannya.

Yang tidak disalin adalah empat tolak ukur dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010.¹⁰ Tidak satu pun dari keempatnya muncul dalam rancangan, baik sebagai norma, sebagai prosedur, maupun sebagai akibat hukum. Tidak ada kewajiban menguji pemerataan manfaat, tidak ada mekanisme mengukur partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat, dan tidak ada akibat hukum apabila kewenangan dijalankan tanpa memenuhi keempatnya. Frasa "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" tetap berdiri pada ayat (1) sebagai pernyataan tujuan, tanpa satu pun ketentuan yang mengikat penggunaan kewenangan pada tujuan itu. Padahal justru pengikatan semacam itulah yang diperintahkan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Kelalaian ini tidak dapat berlindung pada ketiadaan pijakan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sudah menyatakan bahwa pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan mengandung kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik. Rumusan itu sudah berumur lebih dari dua puluh lima tahun dan tidak pernah dituangkan menjadi norma yang mengikat. Rancangan perubahan keempat berkesempatan melakukannya. Alih-alih demikian, rancangan menambah dua kewenangan tanpa menambah satu pun pembatas.

Kewajiban negara terhadap masyarakat adat pun tidak ditempatkan sebagai pembatas.

"Penguasaan Hutan oleh negara tetap mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." (Pasal 4 ayat (3))

Perubahan pada ayat ini perlu dibaca dua arah sekaligus. Dibandingkan rumusan 1999, yang hanya mewajibkan negara memperhatikan hak masyarakat hukum adat,¹¹ rancangan memang memakai kata mengakui dan menghormati. Namun dibandingkan

kawasan hutan; serta mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

⁹ Laporan Ketua Panitia Kerja, 20 Juli 2026, poin 2, hlm. 2.

¹⁰ Penjabaran keempat tolak ukur oleh penyusun kajian, bukan kutipan putusan. Kemanfaatan menyangkut sejauh mana hasil pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Pemerataan menyangkut apakah manfaat itu dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir pihak. Partisipasi menyangkut ruang dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan atas manfaat sumber daya alam di wilayahnya. Penghormatan hak turun-temurun menyangkut pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dan nelayan lokal, yang telah memanfaatkan sumber daya itu lintas generasi.

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, yang menyatakan ayat ini konstitusional bersyarat dan mewajibkan negara melindungi, menghormati, serta memenuhi hak masyarakat hukum adat,¹² rancangan justru mundur. Dua frasa yang paling menentukan dihapus bersama kata wajib.

"Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011)

Yang hilang adalah dua kewajiban positif. Menghormati menuntut negara tidak mengganggu, sedangkan melindungi dan memenuhi menuntut negara bertindak ketika pihak ketiga merampas hak. Basis data HuMaWin mencatat korporasi dan kementerian yang membidangi kehutanan sebagai pelaku dominan dalam konflik kehutanan.¹³ Pada situasi seperti itulah komunitas paling membutuhkan negara, dan justru kewajiban itu yang tidak dipulihkan. Kata "tetap" pada awal ayat menegaskan urutannya: kewenangan negara berjalan lebih dahulu, hak masyarakat adat menyusul sebagai penyisihan.

Ada satu celah struktural yang menjelaskan mengapa rumusan lama bisa bertahan. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengurangi jangkauan hak menguasai negara tanpa mencabut kewenangan administratif yang lahir darinya. Putusan itu menghapus kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga hutan adat tidak lagi berstatus hutan negara.¹⁴ Secara logis, frasa "semua hutan" dalam Pasal 4 ayat (1) sejak saat itu tidak lagi mencakup hutan adat, karena objek penguasaan negara telah berkurang. Namun Pasal 4 ayat (2), yang memberi Pemerintah wewenang menetapkan status kawasan hutan, tidak ikut diuji dan tidak ikut dikoreksi. Kewenangan administratif itulah yang kemudian dipakai untuk memosisikan Pemerintah sebagai penjaga tunggal proses penetapan hutan, termasuk hutan adat. Rancangan ini mempertahankan celah tersebut secara utuh, dan memperlebarnya dengan menambah dua kewenangan baru.

Pembatasan terakhir muncul pada hak masyarakat sekitar hutan. Pasal 4 ayat (4) mengakui hak mengakses sumber daya yang penting bagi penghidupan. Penjelassannya membatasi penghidupan pada kebutuhan sehari-hari dan menutup kegiatan komersial. Batang tubuh mengakui hak, penjelasan mengurungnya pada subsistensi. Ekonomi hutan berbasis komunitas tertutup sejak awal.

B. Hutan Adat: Pengakuan yang Dapat Ditarik Kembali

Pasal 5 ayat (1) menempatkan hutan adat sebagai status tersendiri di samping hutan negara dan hutan hak. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya mengenal dua status

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, 16 Juli 2012, paragraf [3.16.2].

¹³Basis Data Konflik Sumber Daya Alam HuMaWin, Perkumpulan HuMa.

¹⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 semula berbunyi bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

dan mendudukkan hutan adat sebagai bentuk hutan negara.¹⁵ Kemajuan itu layak dicatat. Namun tiga ketentuan lain meniadakan artinya.

Pertama, rancangan bertentangan dengan dirinya sendiri. Pasal 1 angka 15 memasukkan hutan adat sebagai salah satu bentuk perhutanan sosial, padahal angka yang sama mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan di kawasan hutan negara atau hutan hak. Pasal 29A ayat (3) kemudian menyatakan perhutanan sosial dikecualikan pada hutan adat. Dua ketentuan saling meniadakan, tepat pada pokok yang diklaim sebagai kemajuan.

Kedua, prosedurnya terbalik. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan hutan adat sebagai hutan yang diakui negara melalui proses verifikasi dan penetapan. Pasal 5 ayat (5) kemudian mensyaratkan penetapan itu diajukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat. Masyarakat adat memohon, negara memverifikasi. Padahal negaralah yang seharusnya berkewajiban menginventarisasi wilayah adat dan memverifikasi keberadaannya. Beban pembuktian berbalik, dan pengakuan bergeser dari deklaratif menjadi konstitutif. Negara tidak lagi mengakui hak yang sudah hidup, tetapi menciptakannya sebagai pemberian yang harus dimohonkan.

Pembalikan itu diperkuat definisi hutan negara yang bersifat sisa.

"Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah." (Pasal 1 angka 5)

Setiap hutan yang tidak berdiri di atas hak atas tanah terdaftar otomatis masuk ke dalamnya, dan negara tidak perlu membuktikan apa pun. Wilayah adat yang belum terdaftar ikut tersapu ke dalamnya. Definisi ini tidak berubah sejak 1999, ketika ia bernomor Pasal 1 angka 4.¹⁶

Rancangan membuka kembali seluruh bab definisi, menata ulang penomorannya, dan menaikkan hutan adat menjadi status tersendiri, tetapi membiarkan kategori sisa yang menopang seluruh bangunan klaim negara tetap bekerja. Logika yang dipertahankan itu adalah pernyataan domain, asas kolonial yang menempatkan tanah tanpa bukti hak menurut hukum barat sebagai tanah negara, dan asas itu telah dicabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁷ Status tersendiri hutan adat tidak akan berarti banyak selama pintu masuknya dijaga definisi yang menyapu segala sesuatu yang belum terdaftar.

Ketiga, pengakuannya dapat ditarik kembali. Dalam satu pasal yang sama, rancangan memperlakukan dua pemegang hak secara berbeda.

"Perubahan status Hutan dari Hutan Hak menjadi Hutan negara dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pemerintah." (Pasal 5 ayat (4))

"Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum Adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka Hutan Adat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengelolaannya kembali kepada Negara." (Pasal 5 ayat (7))

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Ayat (4) menentukan bahwa apabila masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 4.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hutan hak beralih kepada negara hanya melalui kesepakatan. Hutan adat kembali kepada negara melalui penetapan sepihak. Hak keperdataan dilindungi melalui kesepakatan, sedangkan hak adat tidak memperoleh perlindungan serupa.

Ketentuan pengembalian ini bukan norma baru, dan Mahkamah Konstitusi pernah mengujinya. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memuat rumusan serupa,¹⁸ dan dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Mahkamah menolak dalil pemohon terhadap ketentuan itu. Mahkamah berpendapat pengembalian pengelolaan kepada Pemerintah tepat dilakukan apabila masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi.¹⁹ Persoalannya terletak pada siapa yang menentukan kondisi pemicunya, dan seberapa berat syarat untuk bertahan sebagai subjek hukum adat. Rancangan juga memperluas penerima pengembalian, dari Pemerintah dalam rumusan lama menjadi Negara.

Penetapan itu sendiri sudah lama berada di tangan negara. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sejak semula menyerahkan pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat kepada peraturan daerah, dan Mahkamah memandangnya sebagai delegasi kewenangan yang sah berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar.²⁰ Rancangan mempertahankan mekanisme itu pada Pasal 67 ayat (3). Yang berubah bukan siapa yang memutuskan, melainkan seberapa mudah putusan itu berbunyi negatif.

Di sinilah pemberatannya terjadi. Kriteria masyarakat hukum adat mengalami tiga perubahan sekaligus. Kriteria itu pindah dari penjelasan ke batang tubuh, bertambah dari lima unsur menjadi enam, dan berubah dari daftar contoh menjadi syarat yang wajib dipenuhi seluruhnya. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memerinci unurnya dengan frasa "antara lain", sehingga daftarnya hanya bersifat contoh dan tidak menutup pembuktian dengan cara lain.²¹ Pasal 67 ayat (2) rancangan memakai frasa "sekurang-kurangnya", sehingga keenam unsur wajib dipenuhi seluruhnya dan masih dapat ditambah. Unsur baru yang disisipkan adalah kepemilikan harta kekayaan dan benda adat. Satu unsur lama bertahan utuh, yaitu keharusan komunitas masih memungut hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Unsur inilah yang menghukum komunitas korban perampasan. Semakin tuntas hutannya dirampas, semakin sah komunitas itu dinyatakan gugur sebagai subjek hukum adat.

Gabungan ketiganya menghasilkan satu akibat. Mekanisme penghapusan yang lama kini disambungkan pada ambang yang jauh lebih sulit dipenuhi, sementara akibat hukumnya diperluas. Pengakuan seperti ini berhenti sebagai bentuk formal tanpa pengamanan substantif, dan status formal semacam itu tidak dengan sendirinya menghasilkan keamanan penguasaan atas hutan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (4).

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pertimbangan hukum mengenai Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (2). Lihat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang memandang penetapan melalui peraturan daerah sebagai delegasi kewenangan berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memerinci lima unsur dengan frasa "antara lain", yaitu bentuk paguyuban, kelembagaan perangkat penguasa adat, wilayah hukum adat yang jelas, pranata dan perangkat hukum termasuk peradilan adat yang masih ditaati, serta pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Teritorialisasi dan Penyerahan Materi kepada Peraturan Pemerintah

Kewajiban mempertahankan tiga puluh persen kawasan hutan dipulihkan dalam Pasal 18 ayat (2) rancangan. Pemulihan itu patut dicatat, sebab ambang tersebut dihapus Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak dikembalikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.²² Persoalannya, yang dipulihkan hanya angkanya, bukan alat ukurnya.

Yang dihitung adalah kawasan hutan sebagai status administratif, bukan tutupan hutan sebagai kenyataan ekologis. Perbedaan itu bukan penemuan kajian ini. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sejak semula mewajibkan Pemerintah mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan sekaligus, dan penjelasannya mendefinisikan penutupan hutan sebagai penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu.²³ Ayat (2) kemudian mengukur ambang tiga puluh persen hanya pada salah satunya. Rancangan mewarisi ketimpangan itu tanpa koreksi. Undang-undang menuntut dua hal, lalu mengukur satu. Akibatnya nyata di lapangan. Lahan yang tidak lagi berhutan dan telah puluhan tahun digarap warga tetap harus dipertahankan statusnya demi memenuhi angka tersebut. Penjelasan Pasal 18 ayat (2) mewajibkan daerah yang luas kawasan hutannya kurang dari tiga puluh persen menambah luas hutannya,²⁴ dan kewajiban itu pun diwarisi dari 1999. Bagi daerah yang luas kawasan hutannya sudah berada di bawah ambang itu, ketentuan ini menutup penyelesaian tenurial dan reforma agraria di dalam kawasan. Angka ekologis dipakai untuk mempertahankan penguasaan wilayah.

Kekakuan itu tidak berlaku merata. Pasal 18 ayat (6) mendelegasikan pengaturan ambang tersebut, termasuk pada wilayah proyek strategis nasional, kepada peraturan pemerintah. Rumusan itu diwarisi hampir utuh dari Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan dengan demikian memulihkan angka yang dihapus Cipta Kerja sambil mempertahankan pintu keluar yang diciptakannya. Ambang itu kaku ketika berhadapan dengan hak rakyat dan lentur ketika berhadapan dengan proyek strategis, dan kelenturannya diletakkan di peraturan pemerintah, yang tidak melalui persetujuan Dewan maupun partisipasi publik.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan "didasarkan pada hasil penelitian terpadu".²⁵ Rancangan mengubah frasa itu menjadi "dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu". Dengan perubahan satu frasa, kajian tim terpadu tidak lagi mengikat dan boleh dikesampingkan. Pasal 8 ayat (1) huruf c memperkenalkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan tanpa definisi, baik dalam batang tubuh maupun penjelasan. Materi yang menentukan alih fungsi kawasan diserahkan seluruhnya kepada peraturan pemerintah, tanpa pembatasan apa pun dalam undang-undang.

²² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dihapus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak dipulihkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 18 ayat (1), serta Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang mendefinisikan penutupan hutan sebagai penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu.

²⁴ Penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 19 ayat (1).

Pasal 15 ayat (1) memangkas tahapan pengukuhan menjadi penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Penunjukan hilang dari rangkaian yang semula terdiri atas empat tahap,²⁶ sementara Pasal 81 ayat (2) mewajibkan Pemerintah menuntaskan pengukuhan atas wilayah yang sudah ditunjuk dalam satu tahun. Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 menegaskan status hukum kawasan hutan baru sah setelah seluruh tahapan selesai.²⁷ Putusan itu diikuti dalam definisi kawasan hutan, tetapi diabaikan dalam prosedurnya. Ketimpangan tenggat memperjelas arahnya. Pasal 81 ayat (2) mengikat Pemerintah dengan tenggat satu tahun, sedangkan Pasal 81 ayat (4) menyatakan perhutanan sosial di wilayah masyarakat hukum adat dapat dikonversi menjadi hutan adat secara sukarela, tanpa kewajiban dan tanpa tenggat.

D. Penegakan Timpang dan Akses Keadilan yang Kosong

"memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang" (Pasal 50 ayat (2) huruf c)

"menggembalakan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang" (Pasal 50 ayat (2) huruf e)

Kedua delik ini berasal dari Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,²⁸ keduanya telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dan rancangan merumuskannya ulang tanpa syarat tersebut. Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 mewajibkan pengecualian bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak bertujuan komersial.²⁹ Rancangan memuat kembali kedua larangan tanpa pengecualian itu dan tetap mengancamnya dengan pidana melalui Pasal 78. Dengan dirumuskan ulang tanpa pengecualian, norma baru itu lepas dari tafsir yang mengikat erga omnes. Petani dan masyarakat adat dikembalikan ke posisi rentan yang sudah dikoreksi Mahkamah lebih dari satu dasawarsa lalu, dan asas ultimum remedium diabaikan.

"Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi sebagai berikut: Setiap orang dilarang: ... e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial." (Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, angka 3.1)

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 15 ayat (1).

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i. Larangan pada huruf e dimuat kembali sebagai Pasal 50 ayat (2) huruf c rancangan dengan penghapusan unsur menebang pohon dan penggantian kata izin menjadi persetujuan, sedangkan larangan pada huruf i dimuat kembali sebagai Pasal 50 ayat (2) huruf e tanpa perubahan rumusan.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, 10 Desember 2015, pertimbangan hukum mengenai Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i, hlm. 177-181. Amar putusan memisahkan kedua huruf itu ke dalam enam butir, masing-masing tiga butir untuk huruf e dan huruf i, yang berturut-turut menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ketiadaan kekuatan hukum mengikat, dan rumusan barunya. Mahkamah membatasi pengecualian itu pada masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak memperluasnya kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Cara Mahkamah menuangkan pengecualian itu menjelaskan mengapa penghapusannya begitu mudah. Pengecualian tersebut tidak berdiri sebagai norma tersendiri, melainkan disisipkan ke dalam rumusan larangannya sendiri. Setiap perumusan ulang yang tidak memuatnya karena itu sekaligus menghapusnya, dan rancangan melakukan persis hal itu.

Penyusun naskah jelas meninjau ulang ketentuan ini, dan justru itulah yang menutup dalih kelalaian. Larangan pada huruf c dipersempit dengan menghapus unsur "menebang pohon", kata "izin" diganti "persetujuan" mengikuti rezim perizinan berusaha, sedangkan ancaman pidananya diturunkan dari sepuluh tahun pada Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi lima tahun pada Pasal 78 ayat (6) rancangan.³⁰ Peringatan itu tidak perlu disangkal. Namun peringatan itu sekaligus membuktikan penyusun membuka pasal ini, mengubah rumusan deliknya, dan menyesuaikan ancaman pidananya. Pengecualian yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi tetap tidak dipulihkan.

Terhadap korporasi, arahnya sebaliknya. Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjatuhkan tuntutan dan sanksi pidana kepada pengurus badan hukum atau badan usaha, dengan pemberatan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan, termasuk pidana penjara.³¹ Pasal 78 ayat (13) rancangan mempersempit pemberatan itu menjadi sepertiga dari denda pidana pokok. Bagi pengurus, pemberatan yang semula menjangkau pidana penjara kini hanya menjangkau denda, sementara warga tetap menghadapi ancaman penjara. Watak penegakan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dipertajam.

Pada akses keadilan, judul Bab XI diubah menjadi "Gugatan Perwakilan dan Gugatan Organisasi Kehutanan", dan Penjelasan Umum huruf f mengklaim penguatan gugatan perwakilan kelompok. Batang tubuh tidak memuat satu pun norma gugatan perwakilan kelompok. Yang tersisa hanya hak gugat organisasi dalam Pasal 73. Padahal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memberikan hak itu kepada masyarakat melalui Pasal 71.³² Judul bab menambahkan frasa, sementara norma yang menghidupkannya justru hilang. Hak gugat organisasi yang tersisa pun dibatasi pada tuntutan tindakan tertentu, tanpa ganti rugi kecuali biaya riil, dan organisasinya disyaratkan telah bekerja paling singkat dua tahun.

Pasal 13 ayat (1) mewajibkan inventarisasi hutan dilaksanakan secara transparan, dan penjelasannya memaknai "transparan" sebagai keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Pasal 65A melibatkan masyarakat sipil dalam membangun sistem data tanpa satu pun norma yang menjamin akses publik atas datanya. Kewajiban transparansi berhenti pada pengumpulan dan tidak berlanjut pada akses.

Rancangan tidak menyebut perempuan, gender, maupun kelompok rentan pada satu pasal pun. Pasal 65A mewajibkan basis data memuat delapan jenis informasi, dan tidak satu pun berupa data terpilah gender. Tanpa data itu, beban berbeda yang ditanggung perempuan dalam konflik tenurial tidak akan pernah terbaca dalam perencanaan kehutanan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (5).

³¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 ayat (14).

³² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 71 ayat (1).

E. Pemulihan Ekosistem yang Tetap Berhenti sebagai Kewajiban Perizinan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 lahir dari paradigma yang mengatur bagaimana hasil hutan diproduksi, dipanen, dan dimanfaatkan. Rehabilitasi dan reklamasi memang ada di dalamnya, tetapi berkedudukan sebagai satu di antara empat kegiatan pengelolaan hutan, dan kewajiban menjalankannya dibebankan kepada pemegang izin serta pihak yang menggunakan kawasan hutan.³³ Pemulihan diperlakukan sebagai konsekuensi perizinan, bukan sebagai tujuan pengelolaan.

Rancangan perubahan keempat tidak menggeser kedudukan itu. Tidak ada norma yang menempatkan pemulihan ekosistem setara dengan produksi sebagai tujuan hukum. Tidak ada target rehabilitasi yang terukur bagi kawasan yang telah terdegradasi, tidak ada indikator kinerja pemulihan yang mengikat pemegang izin, dan tidak ada akibat hukum apabila kawasan yang rusak dibiarkan rusak. Skala deforestasi historis dan komitmen iklim yang telah diambil Indonesia menuntut lebih dari sekadar kewajiban administratif yang melekat pada izin.

Kekosongan ini bukan urusan teknis yang terpisah dari temuan-temuan sebelumnya. Kawasan hutan yang dipertahankan statusnya demi ambang tiga puluh persen sebagian besar justru kawasan yang tutupannya sudah hilang. Negara menahan wilayah atas nama fungsi ekologis yang tidak lagi ada di sana, tanpa kewajiban memulihkannya. Teritorialisasi berjalan, pemulihan tidak.

³³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 21 huruf c, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

BAB III. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hutan adat yang dapat ditarik kembali oleh negara melalui penetapan sepihak bukanlah hak, melainkan konsesi yang dapat dicabut.

Rancangan ini memberi sebutan dan menahan kuasa. Bila diukur dengan lima kelemahan mendasar pada bagian pembuka, hasilnya tidak menyisakan keraguan. Distorsi hak menguasai negara diperdalam, karena kewenangan bertambah dari tiga menjadi lima tanpa satu pun pembatas dari Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Pengabaian masyarakat adat berlanjut melalui syarat kumulatif yang lebih berat, kewenangan menyatakan hapusnya komunitas, dan pengakuan yang dapat ditarik kembali. Orientasi produksi dan konsesi dipertahankan melalui perizinan berusaha yang seluruhnya dipusatkan. Penyelesaian konflik tenurial tetap tidak tersedia, dan Pasal 18 ayat (2) justru menutup jalannya. Pemulihan ekosistem tetap berhenti sebagai kewajiban perizinan. Tidak satu pun dari lima kelemahan itu dijawab. Di luar urusan adat polanya sama, dan paling terang terlihat pada ketentuan pidana, ketika warga menghadapi penjara sedangkan pemberatan bagi pengurus korporasi dipersempit menjadi denda. Ini bukan kumpulan kekeliruan redaksional, melainkan satu arah kebijakan yang konsisten.

Pendukung rancangan ini akan berargumen bahwa hutan adat justru memperoleh status tersendiri yang bahkan tidak sepenuhnya diberikan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menempatkan hutan adat sebagai jenis hutan hak. Argumen itu tepat pada faktanya dan keliru pada kesimpulannya. Yang dipersoalkan bukan penggolongannya, tetapi daya tahannya. Status tersendiri tidak menambah keamanan hak selama ia masih disertai pengembalian sepihak, syarat kumulatif yang dapat terus ditambah, dan kewenangan negara menyatakan hapusnya sebuah komunitas. Kerentanan hanya berpindah dari soal penggolongan ke soal pencabutan.

Akan diajukan pula bahwa pengharmonisasian sudah memperbaiki banyak hal. Dari delapan poin yang disepakati Panitia Kerja, tujuh memang menyangkut substansi. Tiga di antaranya menambah kewajiban prosedural, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengukuhan kawasan hutan pada Pasal 15 ayat (5), pelibatan masyarakat terdampak pada seluruh tahapan pengukuhan pada Pasal 81 ayat (3), serta pencantuman keberadaan masyarakat adat dan penguasaan tanah eksisting dalam basis data pada Pasal 65A ayat (6).³⁴ Perbaikan itu nyata, dan justru pola yang ditinggalkannya yang perlu dibaca. Tidak satu pun menyentuh ketentuan yang menentukan nasib hak, yaitu kewenangan tanpa pembatas pada Pasal 4 ayat (2), pengembalian sepihak pada Pasal 5 ayat (7), syarat kumulatif pada Pasal 67 ayat (2), hilangnya pengecualian pidana pada Pasal 50, dan penyempitan pemberatan pidana pada Pasal 78 ayat (13). Poin mengenai basis data bahkan menegaskan polanya. Masyarakat adat masuk ke dalam rancangan sebagai objek pendataan, bukan sebagai subjek yang haknya diakui. Yang ditambahkan adalah kewajiban mendengar, bukan kewajiban menghormati hasil dari yang didengar.

³⁴ Laporan Ketua Panitia Kerja, 20 Juli 2026, poin 3, 5, dan 6, hlm. 3.

HuMa menegaskan bahwa pengakuan bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Negara mengakui hak yang telah hidup dan tidak menciptakannya sebagai pemberian, sehingga beban pembuktian harus berpindah dari masyarakat kepada negara. Selama hutan negara berfungsi sebagai kategori sisa dan kewenangan negara dirumuskan tanpa pembatas, perbaikan pasal demi pasal hanya akan menghasilkan kembali pengakuan yang memangsa objeknya sendiri. Cacatnya konseptual, bukan redaksional, dan pengharmonisasian sudah membuktikan Daftar Inventarisasi Masalah tidak dapat memulihkannya.

HuMa menuntut penghentian pembahasan rancangan ini pada seluruh tahap dan pencabutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta seluruh perubahannya, untuk diganti dengan undang-undang kehutanan baru yang disusun melalui partisipasi bermakna sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.³⁵

Undang-undang kehutanan baru harus didahului pengesahan undang-undang tentang masyarakat adat. Alasannya bukan urutan waktu, tetapi pembagian materi muatan. Undang-undang sektoral tidak berwenang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengaturan semacam itu justru memicu konflik serta kriminalisasi karena setiap sektor menetapkan syaratnya sendiri. Undang-undang kehutanan cukup mengatur hak masyarakat adat atas hutan. Selama payung hukum bagi masyarakat hukum adat belum ada, rancangan ini menggantungkan seluruh arsitektur hutan adatnya pada rezim yang belum terbentuk, yaitu Pasal 5 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 67 ayat (5).

Sebagian pihak akan berkeberatan bahwa mendahulukan undang-undang masyarakat adat berarti menunggu tanpa batas, sebab rancangan itu tertahan lebih dari satu dasawarsa. Keberatan ini menyamakan penundaan dengan pemburukan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 memang buruk, tetapi Pasal 50 di dalamnya masih terikat Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 dan Pasal 4 ayat (3) masih terikat Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011. Rancangan ini melepaskan keduanya. Mempertahankan keadaan yang masih terikat putusan Mahkamah lebih menguntungkan masyarakat daripada mengesahkan norma baru yang bebas dari ikatan itu. Syarat yang sama mengikat undang-undang masyarakat adat yang ditunggu. Undang-undang yang sekadar memindahkan pengakuan bersyarat ke tingkat yang lebih tinggi tidak layak menjadi fondasi.

B. Rekomendasi

1. Menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada seluruh tahap pembicaraan.
2. Mencabut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta seluruh perubahannya dan menyusun undang-undang kehutanan baru melalui partisipasi bermakna sesuai Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan evaluasi menyeluruh atas lima kelemahan mendasarnya sebagai tahap awal.
3. Mendahulukan pengesahan undang-undang tentang masyarakat adat, dan mengeluarkan pengaturan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dari undang-undang sektoral.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Merumuskan hak menguasai negara sebagai kesatuan kewenangan dan pembatas, dengan menegaskan dalam batang tubuh bahwa penguasaan negara adalah mandat pengaturan dan bukan kepemilikan, memuat empat tolak ukur Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 sebagai norma yang mengikat dan dapat diuji, mengoreksi frasa "semua hutan" agar secara tegas tidak mencakup hutan adat, menghapus definisi residual hutan negara, serta memulihkan kewajiban negara melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat sesuai Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011.
5. Menempatkan penetapan hutan adat dan hutan hak sebagai bagian dari satu rangkaian pengukuhan kawasan hutan, bukan sebagai permohonan komunitas setelah kawasan ditetapkan, mengembalikan beban inventarisasi dan verifikasi kepada negara, serta menghapus segala bentuk pengembalian penguasaan secara sepihak.
6. Mewajibkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai syarat prosedural yang mengikat pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan, dengan akibat hukum berupa batalnya penetapan yang tidak memenuhinya.
7. Membentuk forum penyelesaian sengketa tenurial yang berkekuatan hukum mengikat, berwenang memutus dan mengoreksi batas kawasan berdasarkan pengakuan atas hak yang telah ada lebih dahulu, dan tidak menggantungkan keberlakuannya pada kesukarelaan para pihak.
8. Mengalihkan ambang tiga puluh persen dari kawasan hutan kepada penutupan hutan sesuai perintah Pasal 18 ayat (1), memperhitungkan hutan adat, hutan hak, dan perhutanan sosial ke dalam pemenuhannya, serta mencabut pendelegasian pelenturan ambang bagi proyek strategis nasional kepada peraturan pemerintah.
9. Menempatkan pemulihan ekosistem sebagai tujuan hukum yang setara dengan produksi, dengan target rehabilitasi kawasan terdegradasi yang terukur dan berjangka waktu, serta insentif dan disinsentif bagi pemegang izin berdasarkan kinerja pemulihan di arealnya.
10. Memuat pengecualian Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 dalam batang tubuh ketentuan pidana, menerapkan asas ultimum remedium, dan memulihkan pemberatan pidana bagi pengurus korporasi yang tidak berhenti pada denda.
11. Memulihkan hak gugat perwakilan masyarakat dalam batang tubuh, memperluas hak gugat organisasi hingga mencakup pemulihan kerusakan, menjamin akses publik atas data kehutanan, serta mewajibkan data terpilah gender dan afirmasi bagi kelompok rentan.

PERATURAN DAN PUTUSAN YANG DIRUJUK

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, naskah tertanggal 20 Juli 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, mengenai lima kewenangan yang lahir dari hak menguasai negara.

Nomor 3/PUU-VIII/2010, mengenai empat tolok ukur sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nomor 34/PUU-IX/2011, mengenai kewajiban negara melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat.

Nomor 45/PUU-IX/2011, mengenai keharusan seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan diselesaikan.

Nomor 35/PUU-X/2012, mengenai kedudukan hutan adat yang bukan bagian dari hutan negara.

Nomor 95/PUU-XII/2014, mengenai pengecualian pidana bagi masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan.

Nomor 91/PUU-XVIII/2020, mengenai partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Dokumen lain

Laporan Ketua Panitia Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 20 Juli 2026.

Basis Data Konflik Sumber Daya Alam HuMaWin, Perkumpulan HuMa.

LAMPIRAN

Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tertanggal 20 Juli 2026, beserta penjelasannya.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan, untuk itu negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan kehutanan secara berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya yang diakibatkan oleh degradasi dan deforestasi, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga kelestariannya, dan diurus dengan adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, partisipatif, serta bertanggungjawab;
 - c. bahwa pengelolaan hutan yang lestari, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan hidup, harus menampung dinamika perubahan iklim, aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
 - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - b. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan
 - c. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Penyelenggaraan Kehutanan Segala kegiatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

6. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kearifan lokal dan hukum adatnya, serta diakui oleh negara melalui proses verifikasi dan penetapan hukum yang partisipatif.
8. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
9. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
11. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah Hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
12. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
13. Taman Buru adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
14. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan.
15. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Kehutanan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. kebermanfaatan;
- c. kepastian hukum;

- d. kerakyatan dan keadilan;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. ekoregion.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. menyelenggarakan perlindungan, pengelolaan, pelestarian, pemanfaatan, dan pemulihan hutan dan lahan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Kehutanan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- d. mengoptimalkan fungsi Hutan sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendapatkan manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan serta untuk mengatasi dampak perubahan iklim; dan
- e. meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup, sehingga menumbuhkan tanggungjawab bersama terhadap penyelenggaraan Kehutanan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Semua Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Penguasaan Hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan;
 - c. mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan;
 - d. melakukan pengelolaan dan menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan
 - e. melakukan pengawasan.
- (3) Penguasaan Hutan oleh negara tetap mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Penguasaan Hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak masyarakat di sekitar hutan dalam mengakses sumber daya yang penting untuk penghidupan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. Hutan Negara;
 - b. Hutan Hak; dan
 - c. Hutan Adat.
- (2) Pemerintah menetapkan status Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan status Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah.
- (4) Perubahan status Hutan dari Hutan Hak menjadi Hutan negara dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pemerintah.
- (5) Penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat.
- (6) Pemerintah menetapkan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum Adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka Hutan Adat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengelolaannya kembali kepada Negara.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
 - a. fungsi konservasi;
 - b. fungsi lindung; dan
 - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi;
 - b. Hutan Lindung; dan
 - c. Hutan Produksi.
- (3) Penetapan fungsi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui proses penilaian ilmiah dan konsultasi publik untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan.
- (4) Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat memiliki fungsi konservasi yang merupakan areal preservasi yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah memberikan insentif terhadap pemegang hak atas tanah dan pemangku hutan adat yang ditetapkan fungsi hutannya sebagai fungsi konservasi dan fungsi lindung.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Hutan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam.
- (2) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. Hutan gambut;
 - b. Hutan mangrove; dan
 - c. kawasan karst.
- (3) Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Hutan Produksi tetap; dan
 - b. Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kawasan hutan dapat ditetapkan untuk tujuan tertentu sebagai:
 - a. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus;
 - b. Kawasan Hutan dengan pengelolaan khusus;
 - c. Kawasan Hutan untuk ketahanan pangan;
 - d. Kawasan Hutan untuk berburu.
- (2) Kawasan Hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan kehutanan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kehutanan; dan
 - c. religi dan budaya
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Inventarisasi Hutan dilaksanakan secara berkala, sistematis, partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
- (2) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan teknologi berbasis digital guna meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan data.
- (3) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup survei mengenai:
 - a. status hukum;
 - b. fungsi dan peruntukan Hutan sesuai dengan kebijakan tata ruang dan perencanaan pembangunan nasional serta daerah;
 - c. keadaan biofisik, sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan Hutan, dan potensi pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - d. potensi nilai ekonomi sumber daya hutan di dalam Hutan.
- (4) Inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. inventarisasi Hutan tingkat nasional, yang menjadi dasar kebijakan kehutanan secara nasional serta penyusunan rencana jangka panjang pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan;
 - b. inventarisasi Hutan tingkat wilayah, yang dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan ekonomi; dan
 - c. inventarisasi Hutan tingkat unit pengelolaan, yang mendukung penyusunan rencana pengelolaan Hutan berbasis wilayah kerja spesifik, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan sektor Kehutanan

lainnya.

- (5) Hasil inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) antara lain dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pengukuhan Kawasan Hutan;
 - b. penyusunan neraca sumber daya Hutan;
 - c. penyusunan rencana Kehutanan berbasis data;
 - d. pembangunan sistem informasi Kehutanan nasional; dan
 - e. penyusunan kebijakan mitigasi perubahan iklim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. penataan batas Kawasan Hutan;
 - b. pemetaan Kawasan Hutan; dan
 - c. penetapan Kawasan Hutan.
- (2) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.
- (4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah yang strategis.
- (5) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib melibatkan partisipasi masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- (3) Pemerintah Pusat dalam menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kondisi ekologis dan biogeofisik wilayah;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. karakteristik daerah aliran sungai;
 - d. keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa liar; dan
 - e. risiko degradasi lahan dan bencana ekologis akibat deforestasi.
- (4) Penentuan Kawasan Hutan dalam suatu wilayah harus berdasarkan kajian ilmiah dan perencanaan Kehutanan jangka

panjang dengan memperhitungkan prinsip keberlanjutan serta daya dukung lingkungan.

- (5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan upaya reboisasi dan rehabilitasi Hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan dengan mempertimbangkan hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pemanfaatan Kawasan Hutan Pelestarian Alam, dan Kawasan Hutan Suaka Alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan kondisi lingkungan;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - d. pemungutan Hasil Hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat berupa:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan kondisi lingkungan;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d. pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - e. pemungutan Hasil Hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

16. Ketentuan Pasal 29A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok tani Hutan; atau
 - c. koperasi.
- (3) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Hutan Adat.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi Hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipasi dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

18. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi Hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.
- (4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan yang tidak melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;

- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;
 - b. membakar Hutan di Kawasan Hutan;
 - c. memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. menyimpan Hasil Hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - e. mengembalikan ternak di dalam Kawasan Hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - f. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi Hutan ke dalam Kawasan Hutan;
 - g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan Hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang; dan
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap fungsi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung sebagai penyangga sistem kehidupan.
- (3) Ketentuan mengenai mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA PENDANAAN

21. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk kegiatan penyelenggaraan Kehutanan.
- (2) Pendanaan yang memadai dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah yang bersumber dari sektor Kehutanan diprioritaskan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Kehutanan melalui pengalokasian belanja dan/atau pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instrumen pendanaan pengelolaan hutan yang berasal dari penyelesaian sengketa kehutanan meliputi:
- a. dana pemulihan fungsi ekosistem hutan;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem hutan;
- digunakan untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem hutan dan/atau penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem hutan di lokasi yang terjadi pencemaran dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA DATA DAN INFORMASI

23. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Kehutanan secara terintegrasi.
- (2) Dalam membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat setempat, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi.
- (3) Sistem data dan informasi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan serta penyuluhan Kehutanan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. basis data;
 - b. jejaring sumber informasi; dan
 - c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi.
- (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperoleh melalui kegiatan inventarisasi Hutan.
- (6) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. biofisik dan ekologis Hutan;
 - b. data kepemilikan dan status pengelolaan Hutan;
 - c. perlindungan Hutan dan konservasi sumber daya alam;

- d. perkembangan angka deforestasi dan degradasi Hutan;
 - e. perkembangan angka restorasi, rehabilitasi, dan reforestasi Hutan;
 - f. keamanan Hutan dan kebakaran Hutan;
 - g. keberadaan masyarakat hukum adat; dan
 - h. penguasaan dan pemilikan tanah eksisting.
- (7) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang berhak:
 - a. melakukan pemungutan Hasil Hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban yang memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;
 - b. memiliki wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
 - c. memiliki kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat;
 - e. memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - f. masih mengadakan pemungutan Hasil Hutan di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Penetapan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam rangka menetapkan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah aktif melakukan:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat;
 - b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
 - c. penetapan masyarakat hukum adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Judul Bab XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
GUGATAN PERWAKILAN DAN GUGATAN ORGANISASI
KEHUTANAN

26. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Hutan, organisasi bidang Kehutanan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian Hutan.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi bidang Kehutanan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian Hutan; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

27. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.
- (5) Setiap orang yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (9) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

- dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (10) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
 - (11) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
 - (12) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
 - (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
 - (14) Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

28. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Kawasan Hutan yang telah pengukuhan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Pemerintah harus melakukan tahapan pengukuhan terhadap suatu wilayah yang sudah ditunjuk untuk ditetapkan menjadi Kawasan Hutan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini berlaku.
- (3) Seluruh tahapan pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melibatkan masyarakat yang terdampak
- (4) Perhutanan sosial yang telah ada saat ini yang berada di atas wilayah masyarakat hukum adat dapat dikonversi menjadi Hutan Adat secara sukarela atau difasilitasi oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan pemegang hak ulayat.
- (5) Perhutanan sosial yang telah ada saat ini yang berada di atas alas hak atas tanah dapat dikonversi menjadi Hutan Hak secara sukarela atau difasilitasi pemerintah untuk bekerja sama dengan pemegang hak.
- (6) Hutan Adat yang dikelola melalui konsep perhutanan sosial tetap berlaku sampai masa persetujuannya berakhir dan dapat diajukan untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat.

29. Setelah Pasal 83B disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83C

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (tahun) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

- 1. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-

Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

2. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
 41 TAHUN 1999
 TENTANG KEHUTANAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Sebagai amanah, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Hutan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, memberikan manfaat ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan.

Oleh karena itu, negara berkewajiban melindunginya melalui penyelenggaraan kehutanan dengan mengelola dan memanfaatkannya secara berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya serta ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks global, hutan berperan sebagai sistem penyangga kehidupan dan memiliki peran dalam mitigasi bencana serta keterkaitan erat dengan isu lingkungan internasional, namun tetap harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pengelolaan kehutanan harus berlandaskan asas kelestarian dan berkelanjutan, kebermanfaatan, kepastian hukum, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, partisipatif, keterbukaan, keterpaduan, kearifan lokal, dan ekoregion.

Sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, hutan mengalami degradasi dan deforestasi yang menyebabkan menurunnya daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukungnya secara lestari dan mengelolanya secara adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, partisipatif, serta bertanggung jawab.

Pengurusan hutan yang lestari dan berkelanjutan harus mempertimbangkan dinamika perubahan iklim, aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta norma hukum nasional. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak lagi sesuai dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan kehutanan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan untuk penguatan penyelenggaraan kehutanan.

Adapun penguatan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilakukan dalam beberapa hal, antara lain, sebagai berikut.

- a. Menegaskan pentingnya asas manfaat dan lestari dalam pengelolaan hutan, dengan tujuan utama menjamin kelestarian

hutan, optimalisasi fungsi konservasi, lindung, dan produksi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Penguatan asas ini juga mencakup peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan secara partisipatif.

- b. Menegaskan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara sebagai wujud pengakuan hak masyarakat adat atas pengelolaan hutan dan mengatur mekanisme pengukuhan hutan adat yang lebih inklusif. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat agar dapat mengelola hutan mereka secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi.
- c. Pentingnya inventarisasi hutan yang akurat dalam perencanaan kehutanan. Inventarisasi hutan dengan menerapkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan data kehutanan. Sistem ini memungkinkan pemantauan perubahan tutupan lahan secara *real-time* serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.
- d. Pengaturan pemanfaatan hutan berupa Taman Buru dalam kawasan hutan untuk kegiatan perburuan yang terkontrol dan berbasis konservasi. Pengelolaan Taman Buru diarahkan untuk memperhatikan keseimbangan ekosistem, memastikan tidak terjadi eksploitasi satwa liar, serta mengembangkan ekowisata berbasis konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat.
- e. Penerapan kebijakan satu peta guna mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan dan keterpaduan data kehutanan. Penyelarasan berbagai data terkait hutan dalam sistem satu pemetaan nasional yang terstandarisasi diharapkan memudahkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hutan.
- f. Penguatan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai instrumen hukum bagi masyarakat dan organisasi bidang kehutanan dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang merusak hutan. Tujuannya untuk memperluas akses keadilan, meningkatkan akuntabilitas korporasi, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap ekosistem hutan dan masyarakat yang terdampak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Kehutanan berdasarkan prinsip yang mengharuskan setiap kegiatan pengelolaan Hutan mencakup pelestarian fungsi Hutan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan tanggung jawab pada generasi sekarang dan yang akan

datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Kehutanan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Kehutanan harus dapat menjamin adanya kepastian hukum diantaranya terkait status kawasan, fungsi, perijinan, dan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan Kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau perizinan berusaha pemanfaatan Hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Kehutanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah setiap penyelenggaraan Kehutanan dilakukan secara memperhatikan terpadu kepentingan dengan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Kehutanan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Hutan harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" adalah semua benda Hasil Hutan.

Hasil Hutan tersebut dapat berupa:

- a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam Hutan;
- b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
- c. benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun Hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;
- d. jasa yang diperoleh dari Hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, jasa karbon, dan lain-lain;
- e. hasil produksi yang langsung diperoleh

dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari Hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.

Benda-benda tambang yang berada di Hutan juga dikuasai oleh Negara, tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan undang-undang ini.

Pengertian "dikuasai" bukan berarti "dimiliki", melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini.

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang menyangkut hal-hal yang bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah wilayah bukan Kawasan Hutan, yang dapat berupa Hutan atau bukan Hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” dimaknai masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghidupan” adalah kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak untuk kegiatan komersial.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Pada umumnya semua Hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Setiap wilayah Hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi pokok Hutan adalah fungsi utama yang diembani oleh suatu Hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah imbalan (moneter/non-moneter) kepada pemegang hak atas tanah atau pemangku Hutan Hak dan Hutan Adat yang menjaga kelestarian fungsi konservasi dan fungsi lindung. Bentuknya dapat meliputi pembayaran tunai, pelatihan, pemberian bibit tanaman, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hutan Lindung dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti ekologis, letak geografis, dan status pengelolaannya. Kawasan yang dapat termasuk dalam kategori Hutan Lindung antara lain:

- terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan habitat keanekaragaman hayati tinggi;
- berada di sepanjang sungai dan daerah tangkapan air untuk mencegah erosi dan sedimentasi;
- berada di kawasan pesisir dan muara sungai, berfungsi mencegah abrasi dan intrusi air laut;
- Hutan yang tumbuh di atas lahan

gambut dengan fungsi utama sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air;

- berada di kawasan batu gamping (*karst*) yang memiliki sistem hidrologi bawah tanah penting bagi penyimpanan air.
- Hutan pantai (*coastal forests*) yang berfungsi sebagai pelindung pesisir dari angin laut dan gelombang tsunami;
- kawasan hijau dalam wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai paru-paru kota.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi tetap” adalah Hutan Produksi yang dapat dimanfaatkan hasil kayunya dengan sistem tebang pilih atau silvikultur tertentu, tanpa mengubah fungsi utamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang dapat dikonversi” adalah Hutan Produksi yang dapat dialihfungsikan menjadi penggunaan lain, seperti perkebunan atau permukiman, setelah melalui evaluasi kelayakan dan mendapat izin dari pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan kehutanan diberikan kepada instansi yang menangani penelitian dan pengembangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah kegiatan inventarisasi Hutan dilakukan secara periodik dalam waktu tertentu untuk melihat perkembangan Hutan.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kegiatan inventarisasi Hutan dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan metode dan prosedur yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah kegiatan inventarisasi Hutan dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan dan lintas sektor secara aktif.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah kegiatan inventarisasi hutan dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kegiatan inventarisasi Hutan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil inventarisasi, baik dalam hal keakuratan data, proses pengumpulan data, maupun penggunaan data tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status hukum” antara lain berupa kepemilikan lahan di Hutan hak termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan perizinan berusaha di dalam Kawasan Hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan biofisik Hutan” antara lain keanekaragaman hayati, iklim, topografi, hidrologi, fisik dan kimia tanah, serta tutupan lahan.

Yang dimaksud dengan “keadaan sosial-ekonomi” antara lain struktur demografi, mata pencaharian, pola pemanfaatan Hutan, akses masyarakat terhadap sumber daya Hutan, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi nilai

ekonomi sumber daya Hutan” antara lain nilai jasa ekosistem dan sumber daya hayati yang ada di dalam Hutan.

Nilai jasa ekosistem antara lain nilai ekonomi karbon yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan program perdagangan karbon.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Inventarisasi Hutan tingkat wilayah meliputi juga inventarisasi Hutan tingkat daerah aliran sungai, yang digunakan untuk mengelola daya dukung lingkungan, pencegahan erosi, dan pengelolaan sumber daya air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya Hutan adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya Hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya Hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Inventarisasi Hutan merupakan bagian dari perencanaan Kehutanan, sehingga materi pengaturannya akan dirangkum dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perencanaan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. tata cara;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. pengawasan dan pengendalian; dan
- d. sistem informasi.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penutupan Hutan" atau *forest coverage* adalah penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi Hutan antara lain iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem Hutan. Yang dimaksud dengan "pengoptimalan manfaat" adalah kesinambungan antara manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekosistem secara lestari.

Ayat (2)

Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya, di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonservasi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaiknya, bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya..

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "biogeofisik" meliputi:

1) tutupan Hutan/kondisi vegetasi; dan

2) keanekaragaman flora fauna.

Kondisi biogeofisik berdasarkan geografisnya direpresentasikan sebagai ekoregion geofisik meliputi:

- 1) kelerengan;
- 2) curah hujan; dan
- 3) jenis tanah. Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "karakteristik daerah aliran sungai" adalah kesatuan bio dan geofisik di alam menjadi satu kesatuan *landscape/landsystem*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kawasan” adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti:

- 1) budidaya jamur;
- 2) penangkaran satwa; dan
- 3) budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kondisi lingkungan” adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

- 1) pemanfaatan untuk wisata alam;

- 2) pemanfaatan air; dan
- 3) pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian dan pendidikan” adalah kegiatan yang ditujukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kehutanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemungutan Hasil Hutan bukan kayu” adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil Hasil Hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti:

- 1) mengambil rotan;
- 2) mengambil madu; dan
- 3) mengambil buah.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan pada Hutan Lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem Kawasan Hutan yang akan direhabilitasi. Penerapan teknik rehabilitasi Hutan dan lahan harus mempertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem dapat dicegah sedini mungkin. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan lahan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

- a. pengaturan daerah aliran sungai prioritas;
- b. penyusunan rencana;
- c. koordinasi antarsektor tingkat pusat dan daerah;
- d. peranan pihak-pihak terkait; dan
- e. penggunaan dan pemilihan jenis-jenis tanaman dan teknologi.

Angka 18

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dukungan Pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan, bibit tanaman, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan dan kemampuan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Yang dimaksud dengan "kerusakan Hutan" adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan Hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat

pemerintah yang diberi wewenang oleh
peraturan perundang-undangan
dalam pemberian Perizinan Berusaha.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Paal 58A

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 65A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi”
adalah sistem data dan informasi
kehutanan selaras dengan data sektor
terkait seperti tata ruang, pertambangan,
transmigrasi, dan desa (*one map policy*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biofisik dan
ekologis Hutan” meliputi tipe Hutan,
flora dan fauna, tutupan lahan,
kualitas tanah dan air, serta iklim
dan cuaca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data
kepemilikan dan status pengelolaan
Hutan” meliputi status hukum dan
penguasaan (Hutan negara, Hutan
hak, termasuk Hutan Adat),
perizinan dan konsesi (perizinan
berusaha pemanfaatan Hutan dan
perhutanan sosial), serta
peruntukan Kawasan Hutan (Hutan

Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Identifikasi dilakukan dengan mencermati:

- 1) masyarakat hukum adat;
- 2) wilayah adat;
- 3) hukum adat;
- 4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- 5) kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.

Huruf b

Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dilakukan terhadap hasil identifikasi oleh Pemerintah kabupaten/kota. Hasil verifikasi dan validasi menjadi rekomendasi untuk penetapan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Yang dimaksud dengan "melibatkan masyarakat yang terdampak" adalah pelibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan/atau kelompok masyarakat lainnya yang hak, akses, atau kepentingannya berpotensi terpengaruh oleh pengukuhan kawasan hutan. Pelibatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan"

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 83C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Laporan Ketua Panitia Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 20 Juli 2026.



**LAPORAN KETUA PANJA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

Jakarta, 20 Juli 2026

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Rahayu.***

***Yth. Pimpinan Komisi IV selaku Pengusul RUU;
Yth Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi; dan
.
Hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional, menghadiri Rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenalkan kami atas nama Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyampaikan laporan hasil kerja PANJA dalam Rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, *juncto* Pasal 66 huruf e Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 66 sampai dengan Pasal 75 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang dalam ketentuan tersebut, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian,

pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Dalam rangka pendalaman dan melakukan konfirmasi beberapa materi terkait RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Badan Legislasi mengundang Menteri Kehutanan RI dan Menteri ATR/Kepala BPN RI yang diwakili oleh masing-masing Wakil Menteri pada tanggal 9 dan 15 Juni 2026. Adapun pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi telah dibahas secara intensif dan mendalam dalam Rapat Panja Badan Legislasi bersama pengusul RUU pada tanggal 02, 23, 30 Juni dan tanggal 6 dan 16 Juli 2026.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang kemudian disepakati dalam Rapat PANJA bersama Pengusul, secara garis besar adalah:

1. melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara teknis sebanyak 13 catatan yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyempurnaan rumusan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) terkait dengan penguasaan hutan oleh negara yang wewenangnya diserahkan ke Pemerintah sesuai dengan Putusan MK Nomor Nomor 035/PUU-X/2012 sehingga yang mencakup:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang kehutanan;
 - b. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan Hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan;
 - c. mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan;
 - d. melakukan pengelolaan dan menetapkan status wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan; dan
 - e. melakukan pengawasan.
3. Menambahkah ketentuan kewajiban pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 15 ayat (5)
4. Mengembalikan rumusan Pasal 24 dan Pasal 41 ke undang-undang yang saat ini berlaku terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan yang sebagian dikecualikan yaitu pada cagar alam dan zona inti taman

nasional termasuk kewajiban reboisasi yang dikecualikan yaitu cagar alam dan zona inti taman nasional.

5. Menambahkan rumusan rumusan keberadaan masyarakat adat serta penguasaan dan kepemilikan tanah eksisting dalam Pasal 65A ayat (6) terkait basis data.
6. Menambahkan rumusan kewajiban pelibatan masyarakat yang terdampak pada seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan dalam Pasal 81 ayat (3).
7. Menambahkan ketentuan mengenai delegasi penyelesaian pembuatan peraturan pelaksanaan/delegasi kewenangan dalam Pasal 83C
8. Menambahkan ketentuan pemantuan dan peninjauan dalam ketentuan penutup.

Yth. Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi, Pengusul RUU serta hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, PANJA berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Namun demikian PANJA menyerahkan keputusan kepada rapat Pleno Badan Legislasi, apakah rumusan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh PANJA dapat diterima atau tidak oleh rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI.

Sebelum kami mengakhiri laporan ini, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota PANJA, Pengusul RUU, sekretariat, dan tim ahli yang telah bekerja secara maksimal melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Demikian laporan Panja ini disampaikan.

***Billahittaufiq Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**KETUA PANJA/
WAKIL KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI,**

Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H.